



PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2020
Waktu : Pkl 14.00 WIB – selesai
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan

I. Agenda Rapat dan Penjelasannya

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan pengurus Perseroan

2. Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan.

Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan atas rencana pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan ("PUT IV") sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT IV.

Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT IV.

II. Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan sehingga informasi Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dengan pengambilan keputusan Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran COVID – 19, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan – perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

III. Pemegang Saham yang Berhak Hadir

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin tanggal 7 September 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari dan tanggal yang sama yaitu **Senin, 7 September 2020**.

IV. Materi dan Bahan Rapat

Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 8 September 2020. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diunduh melalui website Perseroan (www.yudhabhakti.co.id) sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

V. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID – 19

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 maka Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dengan ini sangat mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Surat Kuasa Secara Elektronik ("e-Proxy") kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar atau penerima kuasa independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan (www.yudhabhakti.co.id) dan dikirimkan kepada BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp: 021-22638327, email: corporate@ficomindo.com.
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 1.b di atas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Jumat, tanggal 25 September 2020.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID – 19 yang diterapkan Perseroan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Pengukuran suhu tubuh;
 - c. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk dan flu; dan
 - d. Menerapkan *physical distancing* yang telah diterapkan Perseroan.
3. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 8 September 2020
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK
Direksi